



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan rekreasi dan olahraga, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi tempat-tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 85).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 68 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi

1. Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	SKPD Pengelola
Satu Kali Masuk	Dewasa	3.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ UPT Gedung Pendidikan dan Latihan Serba Guna DMHB dan Objek Wisata
	Anak-anak	2.000,-	
Satu Hari	Pemancingan (orang)	10.000,-	
Satu Hari	Sewa Pancing	5.000,-	
Satu Hari	Sewa Kios/Tempat Jualan		
	- Hari Biasa - Per unit	5.000,-	
	- Hari Besar - Per unit	20.000,-	
10 Kali Putaran	Permainan Komedi Putar Kuda Terbang	5.000,-	
1 Jam	Rumah Balon	5.000,-	
1 Jam	Kolam Mandi Balon	5.000,-	

2. Objek Wisata Bukit Kaba

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	SKPD Pengelola
Satu Kali Masuk	Pengunjung (orang)	3.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ UPT Gedung Pendidikan dan Latihan Serba Guna DMHB dan Objek Wisata
	Kendaraan Roda 2	1.000,-	
	Kendaraan Roda 3	1.000,-	
	Kendaraan Roda 4	2.000,-	
	Kendaraan Roda 6	3.000,-	

3. Objek Wisata Suban Air Panas

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	SKPD Pengelola
Satu Kali Masuk	Dewasa	10.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ UPT Gedung Pendidikan dan Latihan Serba Guna DMHB dan Objek Wisata
	Anak-anak	5.000,-	
Satu Bulan	Sewa Kios/Tempat Jualan/Unit	150.000,-	

b. Tempat Olahraga

1. Kolam Renang Munatirta

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	SKPD Pengelola
Satu Kali Masuk Hari Senin-Jum'at	Dewasa	5.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Anak-anak	3.000,-	
Satu Kali Masuk Hari, Sabtu, Minggu, Besar	Dewasa	6.000,-	
	Anak-anak	3.000,-	
1 (satu) Bulan	Langganan :		
	- Dewasa	75.000,-	
	- Anak-anak	50.000,-	
Maksimal 6 (enam) Jam	Latihan :		
	- 1 Orang sampai dengan 15 Orang	30.000,-	
	- 16 Orang sampai dengan 25 Orang	50.000,-	
	- 26 Orang sampai dengan 50 Orang	75.000,-	
	- Lebih dari 50 Orang	100.000,-	
Minimal 6 (enam) Jam sampai dengan 10 (sepuluh) Jam	Latihan :		
	- 1 Orang sampai dengan 15 Orang	75.000,-	
	- 16 Orang sampai dengan 25 Orang	100.000,-	
	- 26 Orang sampai dengan 50 Orang	125.000,-	
	- Lebih dari 50 Orang	150.000,-	
Maksimal 6 (enam) Jam	Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari : - Umum - Penyelenggara	750.000,-	

Minimal 6 (enam) Jam sampai dengan 10 (sepuluh) Jam	Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan pada siang hari : - Umum - Penyelenggara	1.000.000,-	
Maksimal 6 (enam) Jam	Pertandingan/Pertunjukan yang dikomersilkan pada malam hari : - Umum - Penyelenggara	2.000.000,-	

2. Lapangan Bola Voli

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	50.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Selama kompetisi/turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	250.000,-	
1 (satu) Hari Pukul 06.00-18.00	Kegiatan lain : Umum	50.000,-	

3. Lapangan Tenis Depan Wisma Kaba

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	50.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	75.000,-	
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	Pembinaan - Umum - Klub/Persatuan	25.000,-	
Selama kompetisi/turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	150.000,-	

4. Lapangan Tenis Samping Rumah Dinas Bupati

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00	- Umum - Klub/Persatuan	75.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga

(Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)			
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	Pembinaan - Umum - Klub/Persatuan	50.000,-	
Selama kompetisi/turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	250.000,-	

5. Lapangan Bola Basket

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	50.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Selama kompetisi/turnamen	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	250.000,-	
1 (satu) Hari Pukul 06.00-18.00	Kegiatan lain : Umum	50.000,-	

6. Gedung PBSI/Lapangan Bulutangkis

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan/ UPT. BLKM
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 18.00-24.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) jam dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	125.000,-	
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	500.000,-	

7. Gedung Olah Raga

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Hari Pukul 06.00-12.00	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 (satu) Hari Pukul 12.00-18.00	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	
1 (satu) Hari Pukul 18.00-24.00	- Umum - Klub/Persatuan	125.000,-	
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	700.000,-	
1 (satu) Hari	Kegiatan lain : - Umum - Sosial	600.000,- 300.000,-	

8. Stadion Olah Raga

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 06.00-12.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	100.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 (satu) Bulan Hari Senin-Sabtu Pukul 12.00-18.00 (Pemakaian minimal 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Minggu)	- Umum - Klub/Persatuan	150.000,-	
Selama kompetisi/turnamen (maksimal 7 hari)	- Umum - Klub/Persatuan - Penyelenggara/Panitia	750.000,-	
1 (satu) Hari	Kegiatan lain : - Umum - Sosial	1.000.000,- 500.000,-	

9. Sirkuit Motor

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
Per Orang / Motor / 3 (tiga) Jam	- Atlet/Peserta Dari Daerah	10.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
	- Atlet/Peserta Dari Luar Daerah	20.000,-	
1 (satu) Hari Pukul 06.00-18.00 Untuk Kejuaraan/Kompetisi	- Nasional - Regional - Lokal	7.500.000,- 5.000.000,- 2.500.000,-	

10. Lapangan Sepak Takraw

Waktu	Jenis/Peruntukan	Tarif (Rp)	Pengelola
1 x Main/3 (tiga) Jam	- Pelajar/Mahasiswa - Umum	10.000,- 15.000,-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Selama kompetisi/turnamen	- Pelajar/Mahasiswa - Umum	250.000,- 300.000,-	

- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 32 dihapus.

Pasal 32

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2014



Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 Oktober 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 97